

KEBUTUHAN,SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PPPS
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1510 TAHUN 2024, 22 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
KEBUTUHAN,SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,yang menyatakan komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 171/PK.01-BA/3210/2024 Tanggal 24 Agustus 2024 telah menetapkan Rekapitulasi Jenis Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Kebutuhan,Spesifikasi Teknis,dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 7 Tahun 2020, Keputusan KPU No 1139 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapanlainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2024

LAMPIRAN : 18 Halaman